

## KELAS JABATAN

2026

PERGUB SUMUT NO. 8, BD 2026/ NO. 8, 8 HLM

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG KELAS JABATAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel, dan profesional serta untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi, telah dilaksanakan evaluasi jabatan untuk menetapkan kelas jabatan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengaturan terkait dengan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019; Permenpan RB No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpan RB No. 45 Tahun 2022; Permenpan RB No. 1 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2022; sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2022.
  - Pemerintah Daerah menetapkan Kelas Jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan ASN yang telah divalidasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.  
Kelas Jabatan meliputi Kelas Jabatan untuk:
    - a. jabatan manajerial; dan
    - b. jabatan nonmanajerial.Jabatan Manajerial meliputi:
    - a. Jabatan pimpinan tinggi madya;
    - b. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
    - c. Jabatan administrator; dan
    - d. Jabatan pengawas.Jabatan Nonmanajerial meliputi:
    - a. Jabatan Fungsional; dan
    - b. Jabatan Pelaksana.Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
    - a. nomenklatur Jabatan Pelaksana yang berlaku dan digunakan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, masih tetap digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana sampai dengan diterapkan penggunaan nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan
    - b. penerapan penggunaan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta hal-hal lain terkait proses konversi Jabatan Pelaksana sepanjang menyangkut urusan dan administrasi kepegawaian Pejabat Pelaksana, pengoordinasiannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2026, ditetapkan 6 Februari 2026.

- Lampiran : 152 hlm